



P U T U S A N

Nomor : 15/G/2014/PTUN.Dps

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

IDA BAGUS MADE ASTAWA : Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
Jalan Letda Suji, Nomor : 2, Dangin
Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
Denpasar, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Sdr. Sangap Sidauruk,
SH dan Sdr. Rindu Siboro, SH, sama-
sama Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum
yang berkantor di Jalan Raya Jenderal
Basuki Rahmat Nomor : 21, Jakarta
Timur 13410 yang selanjutnya disebut

Penggugat ; -----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR,

Berkedudukan di Jalan Pudak Nomor :

7 Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Sdr. Gede Nyoman Sulatra, SH,
Pekerjaan Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara;

2. Sdr. I Nyoman Karin, SH. Pekerjaan
Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan ; -----

3. Sdr...

3. Sdr. Ni Made Sucitawati, SH,
Pekerjaan Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan ; -

Sama-sama Kewarganegaraan
Indonesia, berkedudukan di Kantor
Pertanahan Kota Denpasar, Jalan
Pudak No. 7 Denpasar selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Dan :

1. **JRO NYOMAN PUSPAWATI** : Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Bertempat tinggal di Jalan Nangka,
Gang Kutilang, No. 1 - A, Kel. Dangin
Puri, Kecamatan Denpasar Timur ; ----

2. **IDA BAGUS ADINATA WIBAWA** : Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat
tinggal di Jalan Nangka, Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutiang, No. 1 - A, Kel. Dangin Puri,
Kecamatan Denpasar Timur ; -----

3. **IDA BAGUS SURYA BHUANA** : Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat
tinggal di Jalan Nangka, Gang
Kutiang, No. 1 - A, Kel. Dangin Puri,
Kecamatan Denpasar Timur ; -----
Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II Intervensi ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar Nomor : 15/G/PEN-Dis/2014/PTUN.Dps.
tanggal 20 Nopember 2014 ; -----

Telah ...

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Denpasar Nomor: 15/G/PEN-MH/2014/PTUN.Dps
tanggal 20 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -

Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
15/G/PEN-PER/2014/PTUN.Dps tanggal 24 Nopember 2014
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
15/G/PEN-HS/2014/PTUN.Dps tanggal 24 Desember 2014 tentang
Hari Persidangan ; -----

Telah Membaca Putusan Sela Nomor : 15/G/2014/
PTUN.Dps, tanggal 6 Januari 2015 ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam
berkas perkara ; -----



Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan mendengar keterangan saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 14 Nopember 2014 dengan register perkara nomor : 15/G/2014/PTUN.Dps, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Desember 2014 dengan mana Penggugat mendalilkan sebagai berikut : -----

A. Tenggang Waktu Gugatan ; -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa diberitahukan kepada Penggugat oleh Tergugat melalui surat tertanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 2891/10.51.07/VIII/2014, sedangkan gugatan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 14 Nopember 2014, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-Undang

Nomor ...

Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

B. Konkrit, Individual, Final ; -----

Bahwa obyek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara aquo, telah memenuhi unsur -unsur Konkrit, Individual, Final : -----

- Konkrit : Obyek sengketa telah nyata-nyata ada dan berwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual : Obyek sengketa ditujukan bukan kepada umum, akan tetapi berakibat kepada Penggugat ; -----
- Final : Obyek sengketa telah final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

Bahwa pada faktanya, obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang jelas merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; ---

Bahwa obyek sengketa aquo termasuk dalam Bidang Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Denpasar, sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 47 jo. Pasal 54 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang memeriksa dan

mengadili ...

mengadili perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Penggugat Berkepentingan Mengajukan Gugatan ; -----

Bahwa pada tahun 2006, sejalan dengan adanya program konsolidasi tanah (LC) maka Penggugat selaku ahli waris Ida Bagus Rai mengajukan permohonan sertipikasi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, saat ini tanah tersebut masuk dalam wilayah Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar (Tergugat) ; -----

Bahwa setelah melalui proses yang sedemikian lama ternyata pada tahun 2014, Tergugat melalui surat tertanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 2891/10.51.07/VIII/2014 memberitahu kepada Penggugat bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertipikat Hak Milik Nomor : 808 Desa Sumerta Kelod, tertanggal 23 September 1989 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel ; -----

Bahwa penerbitan sertipikat hak milik Nomor : 808 Desa Sumerta Kelod tertanggal 23 September 1989 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel, gambar situasi tertanggal 23 September 1989 nomor : 8153/1989, luas 1245 M2 bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah (PP Nomor 10 Tahun 1961) ; -----

Bahwa apabila Tergugat pada saat proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 808 Desa Sumerta Kelod melaksanakan Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, dan Profesionalitas yang merupakan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta memperhatikan dan melaksanakan secara sungguh-sungguh ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 Khususnya ketentuan pasal3, pasal 4, pasal 6 maka Tergugat tidak akan menerbitkan atau mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 808 Desa Sumerta Kelod ; -----

Bahwa ...

Bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi, dengan alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa Ida Bagus Rai yang telah meninggal dunia pada tahun 2000, pada tanggal 6 Desember 1945 membeli sebidang tanah, dari penjual I Gaduh Rapug, seluas 16 are dengan data-data subak Panjer Nomor 143, pipil No. 51, Klas 1, NOP 51.71.020.002.025-0178.0 yang terletak di Desa/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumerta kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, setempat dikenal sebagai jalan Tukad Ayung ; -----

Bahwa untuk dibuatkan surat pembelian/padol no 87, dengan batas-batas (pada waktu itu) sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan ; -----
- Sebelah Timur : Jelinjing ; -----
- Sebelah Selatan : Sawah milik I Rapug ; -----
- Sebelah Barat : Kekalen ; -----

2. Bahwa pada tahun 2006 sejalan dengan adanya program konsolidasi tanah

(LC) ...

(LC) maka Penggugat selaku para ahli waris Ida Bagus Rai mengajukan permohonan sertipikasi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, saat ini tanah tersebut masuk dalam wilayah Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar (Tergugat) ; -----

3. Bahwa setiap tahun para ahli waris Ida Bagus Rai melalui salah satu ahli warisnya yaitu Ida Bagus Made Astawa selalu menanyakan perkembangan permohonan sertipikasi tersebut, akan tetapi selalu diberikan penjelasan secara lisan sedang dalam proses ; -----

4. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan atas proses permohonan tersebut maka pada tahun 2012 para ahli waris menunjuk pengacara Sangap Sidauruk, SH untuk menanyakan kepada Tergugat tentang proses permohonan sertipikasi tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pertanyaan secara lisan tidak kunjung ada jawaban yang pasti dari Tergugat maka pertanyaan tentang kelanjutan permohonan sertipikasi dilakukan secara tertulis yaitu melalui surat tertanggal 14 Nopember 2012 perihal : mohon penjelasan, disampaikan kepada Tergugat akan tetapi tidak ada jawaban apapun dari Tergugat ; -----
6. Bahwa karena surat tertanggal 14 Nopember 2012 tidak ada tanggapan dari Tergugat maka disampaikan kepada Tergugat surat kedua tertanggal 14 Januari 2013 perihal : mohon penjelasan ; -----
7. Baru terhadap surat kedua, setelah 1 (satu) tahun lebih baru mendapat jawaban dari Tergugat melalui surat tertanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 2891/10.51.07/VIII/2014, yang memberitahukan bahwa terhadap bidang tanah dimaksud telah terbit sertipikat hak milik Nomor 808 Desa Sumerta Kelod atas nama Ida Bagus Putra Gelgel ; -----
8. Bahwa penerbitan sertipikat hak milik Nomor 808 Desa Sumerta Kelod atas
nama...
nama Ida Bagus Putra gelgel, gambar situasi tertanggal 23 September 1989 Nomor 8153/1989, luas 1245 M2 tidak sah karena tanah dimaksud bukan milik Ida Bagus Putra Gelgel ; -
9. Bahwa adapun tanah milik atas nama Ida Bagus Putra Gelgel memang ada dan masih dalam satu wilayah dengan tanah milik Penggugat ; -----
10. Bahwa apabila Tergugat melakukan secara konsisten asas Kepastian Hukum dan melakukan hak dan kewajibannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berimbang (Asas Proporsionalitas) dengan mengutamakan keahlian yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Asas Profesionalitas) maka Tergugat tidak akan mengeluarkan/menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 808 Desa Sumerta kelod atas nama Ida Bagus Putra Gelgel, gambar situasi tertanggal 23 September 1989 Nomor 8153/1989, luas 1245 M² ; -----

11. Bahwa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah :

Pasal 3 : -----

(1). Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa ; ----

(2). Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan : -----

a. Penyelidikan wilayah bidang tanah itu dan ; -----

b. Penetapan batas-batasnya ; -----

(3). Pekerjaan yang dimaksud dalam pasal ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang Pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya

perlu ...



perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang Pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Didalam menjalankan perkerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan ; -----

(4). Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya ; -----

(5). Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas suatu bidang tanah, maka panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai ; -----

(6). Jika usaha tersebut diatas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan ; -----

(7). Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Menteri Agraria;



Pasal 4 : -----

(1). Setelah pengukuran suatu desa sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan ; -----

(2). Peta ...

(2). Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam desa dengan batas-batasnya, baik yang keliatan maupun yang tidak ; -----

(3). Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting ; -----

Pasal 6 : -----

(1). Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu ; -----

(2). Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat pasal ini dan yang oleh panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar isian yang bersangkutan ; -----

(3). Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) diatas selesai dikerjakan atau jika didalam waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria ; -----

12. Bahwa oleh karena dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik 808 Desa Sumerta kelod atas nama Ida Bagus Putra Gelgel, gambar situasi tertanggal 23 September 1989, nomor : 8153/1989, luas 1245 M2, Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah maka Penggugat tidak pernah tahu

sehingga ...

sehingga tidak dapat mengajukan keberatan apapun ; -----

13. Bahwa berdasarkan akta jual beli yang menjadi dasar peralihan hak antara pemilik tanah awal dengan Ida Bagus Putra Gelgel, tanah yang dimaksud dalam akta jual beli tersebut bukan diatas tanah milik Penggugat melainkan pada lokasi lain yang masih dalam satu wilayah ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang teruraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 808 Desa Sumerta Kelod, tertanggal 23 September 1989, atas nama Ida Bagus Putra Gelgel, gambar situasi tertanggal 23 September 1989 nomor : 8153/1989, luas 1245 M2 (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 808 Desa Sumerta Kelod, tertanggal 23 September 1989, atas nama Ida Bagus Putra Gelgel, gambar situasi tertanggal 23 September 1989 nomor : 8153/1989, luas 1245 M2 (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) ; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan permohonan penerbitan sertipikat atas nama para ahli waris almarhum Ida Bagus Rai ; -----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ; -----
Atau ; -----

Menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dipersidangan tertanggal 6 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM ...

DALAM EKSEPSI : -----

1. Berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang perubahan nomor 51 tahun 2009 dan berkaitan pula pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi : dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, dan secara nyata menguasainya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat ini tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu/telah lampau, karena obyek sengketa telah diterbitkan tanggal 29 September 1989 akan tetapi Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 14 Nopember 2014 ; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dimana letak obyek yang diajukan gugatan tidak jelas, lagi pula Penggugat tidak menguasai fisik terhadap tanah yang dimohon/digugat ; -----
3. Bahwa berdasarkan atas ketentuan tersebut diatas dan ketentuan lain yang berlaku, gugatan Penggugat telah lewat waktu oleh karena itu patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Apa yang Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termasuk pula dalam pokok perkara ; -----
2. Pada ...
2. Pada dasarnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat butir angka 1 s/d 10 Tergugat tanggapi sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa pada intinya Ida Bagus Rai pada tanggal 6 Desember 1945 membeli sebidang tanah dari I Gaduh Rapug seluas 16 are, Subak Panjer Nomor : 143, Pipil No. 309, Persil No. 51, Klas I, terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar yang kemudian dimohonkan sertipikat pada tahun 2006 sejalan dengan adanya program konsolidasi tanah (LC) dst Adapun terhadap permohonan Penggugat tersebut telah Tergugat tindak lanjuti sesuai Surat Tergugat tertanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 2891/10.51.07/VII/2014 yang intinya menjelaskan terhadap bidang tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 808/Desa Sumerta kelod atas nama Ida Bagus Putra Gelgel dan terhadap permohonan Penggugat atas tanah tersebut tidak dapat diproses ; -----
 - b. Bahwa obyek dan identitas tanah yang dibeli/dimohonkan hak/sertipikat oleh Penggugat adalah berbeda dengan obyek Sertipikat Hak Milik Nomor : 808/Desa Sumerta Kelod, dimana identitas dan obyek tanah yang dibeli oleh Ida Bagus Rai (Pewaris Penggugat) terletak di Subak Panjer, sedangkan obyek sertipikat hak milik Nomor : 808/desa Sumerta Kelod atas nama Ida Bagus Putra Gelgel terletak di Desa Sumerta kelod yang diterbitkan tanggal 23 September 1989 atas pelaksanaan program Konsolidasi Tanah (LC) yang dahulu termasuk Subak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renon atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 20
Maret 1989 Nomor

D.44/ ...

D.44/18/D/Agr/Bd ; -----

- c. Bahwa gugatan Penggugat point 8 Penggugat menolak dengan tegas Sertipikat Hak Milik Nomor : 808/Desa Sumerta Kelod atas nama Ida Bagus Putra Gelgel tersebut tetap sah karena diproses sesuai ketentuan yang berlaku mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, yang memuat ketentuan antara lain : -

Pasal 1 :

- 1.1 Konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat ; -----

- 1.2 Peserta konsolidasi tanah adalah pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah obyek konsolidasi tanah ; -----

Pasal 3 (ayat 2) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan konsolidasi tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan atau serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan atau penggarap tanah ; -----

4. Bahwa disamping bidang tanah yang dimohon oleh Penggugat telah terbit sertipikat hak milik No. 808/Desa Sumerta kelod juga dari data-data yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikan dan penguasaan atas tanah ...

tanah yang dimohon tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat, sehingga beralasan hukum bagi Tergugat untuk tidak memproses/menolak permohonan tersebut ; -----

5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang lain (baik dalam posita dan/atau petitumnya) Tergugat menolak dengan tegas dan mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara antara pihak Penggugat dan Tergugat telah masuk permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi bernama : Jro Nyoman Puspawati, Ida Bagus Adinata Wibawa dan Ida Bagus Surya Bhuana telah mengajukan permohonan secara tertulis untuk masuk sebagai pihak ketiga (III) permohonan tersebut oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela tertanggal 06 Januari 2015 nomor : 15/G/2014/PTUN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa Nomor : 15/G/2014/PTUN.Dps ; -----

2. Mendudukkan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

3. Menanggukhan ...

3. Menanggukhan biaya yang timbul dalam putusan sela ini dan diperhitungkan dalam putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban dipersidangan tertanggal 13 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami sebagai ahli waris almarhum Ida Bagus Putra Gelgel menerima warisan sebidang tanah dengan dengan sertipikat hak milik Nomor 808 Desa Sumerta Kelod atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ida Bagus Putra Gelgel dengan luas 1245 M2 dengan gambar situasi tertanggal 23 September 1989 Nomor 8153/1989, yang terletak Di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali ; -----

2. Bahwa penerbitan sertipikat hak milik Nomor 808 Desa Sumerta Kelod tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (dalam perkara ini selaku Tergugat) sehingga sertipikat kami tersebut adalah sah karena diproses dan diterbitkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ; -----

3. Sesuai pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi : dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat ini tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan

yang ...

yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu/telah lampau, karena obyek sengketa telah diterbitkan tanggal 29 September 1989 akan tetapi Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 14 Nopember 2014 ; -----

4. Bahwa adapun gugatan dan tuntutan Penggugat yang lainnya, kami selaku ahli waris Ida Bagus Putra Gelgel sebagaimana tersebut dibawah ini menyatakan dengan tegas dan bukti kepemilikan atas obyek sengketa dengan sertipikat hak milik nomor : 808 Desa Sumerta Kelod saat ini sertipikat maupun obyek tanah tersebut berada dalam penguasaan kami sebagai ahli waris (istri dan anak-anak almarhum Ida Bagus Putra Gelgel) ; -----

5. Atas dasar-dasar hal-hal tersebut diatas kami selaku Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa sertipikat hak milik Nomor 808 Desa Sumerta Kelod atas nama Ida Bagus Putra Gelgel dengan luas 1.245 M2 adalah tetap sah ; -----

2. Menolak seluruh gugatan/tuntutan yang diajukan oleh Penggugat atau kami mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya di Persidangan, tertanggal 29 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya di persidangan tertanggal 5 Pebruari 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat,

telah ...

telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P . 1 s/d P . 8, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti di Persidangan adalah sebagai berikut ;-

1. Bukti

P-1 : Foto copy Surat dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 20 Agustus 2014, Nomor : 2891/10.51.07/VIII/2014 yang menerangkan diatas tanah milik Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 808 Desa Sumerta Kelod, luas 1245 M2 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel (Tergugat II Intervensi), (sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti

P-

2 -----

:-----

Foto copy Salinan surat pembelian No. 87 tertanggal 06 Desember 1945, antara I Gadoeh Rapoeg selaku Penjual/pemilik asal dengan pembeli Ida Bagus Rai (sesuai dengan aslinya) ; -

3. Bukti

P-

3.a-----

:-----

Foto copy Surat tanda terima pendaftaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Juni 2006 diterima oleh petugas saat itu bernama Tri (sesuai dengan aslinya) ; ---

b: Foto copy surat pernyataan tertanggal 1 Oktober 2003 (sesuai dengan aslinya) ; -----

c: Foto copy surat kuasa tertanggal 28 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

d: Foto copy surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----

e: Foto copy surat keterangan pembagian waris tertanggal 15 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -

f : Foto ...

f : Foto copy Sketsa tanah milik Ida Bagus Rai tertanggal 30 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -

g: Foto copy Surat pernyataan penguasaan fisik tertanggal 28 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -

h : foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan tanggal 17 Mei 1999 ; -----

I : Foto copy Surat pernyataan/persetujuan tentang rencana penataan tanah perkotaan tertanggal 28 Juni 2006 (sesuai dengan foto copynya) ; -----

j : Foto copy Surat pernyataan pelepasan hak dalam rangka pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tertanggal 28 Juni 2006 (sesuai dengan foto copynya) ; -----

k: Foto copy Inventarisasi subjek dan objek dalam pelaksanaan LC/Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Dangin Puru Klod, Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juni 2006 (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-4 : Foto copy Informasi Data Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), (sesuai dengan aslinya) ; ---

5. Bukti P-

5.a-----

:-----

Foto copy Akta Jual Beli Nomor 282/89/DT/1979, antara Penjual I Made Kaler dengan Pembeli Ida Bagus Putra (Tergugat II Intervensi), dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah yang dibeli Drg. Made Rudita ; ---

Timur : Jalan Subak ; -----

Selatan : Tanah yang dibeli Ida Bagus Putra ; ----

Barat : Tanah milik (sesuai dengan foto copynya) ; -----

b : Foto ...

b: Foto copy Akta Jual Beli Nomor 283/89/DT/1979, antara Penjual I Made Kaler dengan Pembeli Ida Bagus Putra (Tergugat II Intervensi), dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah milik ; -----

Timur : Jalan Subak ; -----

Selatan : Tanah milik ; -----

Barat : Tanah milik (sesuai dengan foto copynya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6a : foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1995 atas nama Ida Bagus Rai ; -----
- b : foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1996 atas nama Ida Bagus Rai ; -----
- c : foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997 atas nama Ida Bagus Rai ; -----
- d : foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1998 atas nama Ida Bagus Rai ; -----
- e : foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1999 atas nama Ida Bagus Rai ; -----
- f : foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000 atas nama Ida Bagus Rai ; -----
- g : foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2001 atas nama Ida Bagus Rai ; -----
- h : foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2002 atas nama Ida Bagus Rai ; -----
- l : foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003 atas nama Ida Bagus Rai ; -----



j : foto ...

j: foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 atas nama Ida Bagus Rai ; -----

k: foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 atas nama Ida Bagus Rai ; -----

l: foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008 atas nama Ida Bagus Rai ; -----

m: foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009 atas nama Ida Bagus Rai ; -----

n: foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2010 atas nama Ida Bagus Rai ; -----

o: foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011 atas nama Ida Bagus Rai ; -----

p: foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 atas nama Ida Bagus Rai ; -----

q: foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2013 atas nama Ida Bagus Rai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r : foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2014 atas nama Ida Bagus Rai ; -----

7. Bukti P-7a : Foto lokasi tanah ; -----

b: Foto lokasi tanah ; -----

8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Informasi Data Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya adalah sebagai berikut ;-----

Saksi I Elina Rusdiantari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut ...

berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa saksi punya tanah di Jalan Pemuda yang merupakan hibah dari orangtuanya ; -----
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas tanahnya adalah disebelah utara tanah milik Dr. Ida Bagus Manuaba, disebelah selatan kosong, disebelah timur Gereja dan dibelakang adalah Dr. Jantung ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut ikut LC dan dibeli dari Pak Kaler Tahun 1970 ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanah yang menjadi obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi menyatakan luas tanahnya adalah kira-kira 12 Are ; -----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanahnya lebih luas dari Ida Bagus Putra Gelgel dan letaknya bersebelahan ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tanah Ida Bagus Putra Gelgel ditanami pohon Tunjung ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang ditanami pohon Tunjung menurut ayahnya adalah milik Ida Bagus Putra Gelgel ; -----
- Bahwa saksi menyatakan peralihan LC ke orangtuanya sekitar Tahun 1980 dan sudah berbentuk sertifikat ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tanah kosong disebelah selatan tanahnya adalah tanah milik Ida Bagus Putra Gelgel ; -----
- Bahwa saksi menyatakan membawa bukti kepemilikan tanahnya yang sudah dibagi 2 yaitu tanah miliknya yang di Jalan Ciung Wanara dan tanah milik kakaknya terletak di Jalan Pemuda ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa saksi menyatakan tanah milik Ida Bagus Putra Gelgel kosong ; -----
- Bahwa saksi menyatakan setelah adanya LC tanahnya mengalami sedikit pergeseran ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanah kosong tersebut apakah sudah ada sertifikatnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa pemilik tanah kosong tersebut adalah Ida Bagus Putra Gelgel ; -----
Saksi II I Wayan Yasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetapi mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat dibidang pariwisata ; -----
- Bahwa saksi tahu jumlah saudara Ida Bagus Made Astawa adalah 10 orang dan hanya kenal 1 orang saja serta lupa namanya ; -----
- Bahwa saksi pernah diajak main-main kelokasi tanah Ida Bagus Made Astawa sekitar Tahun 2000 yang terletak di Jalan Pemuda 2 ; -----
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Ida Bagus Made Astawa tetapi tidak kenal ;
- Bahwa saksi menyatakan tanah Ida Bagus Made Astawa adalah warisan dari orangtuanya ; -----
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah Ida bagus Made Astawa kira-kira 16 are dan tidak tahu apakah sudah ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Ida Bagus Made Astawa mengajukan permohonan sertifikat dan juga tidak tahu batas-batasnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kelokasi tanah Ida Bagus Made Astawa kondisinya pada waktu itu didepannya ada pohon Tunjung dan disebelahnya belum ada

bangunan ...

bangunan ; -----

- Bahwa saksi pada saat kelokasi sudah ada Jalan Pemuda dan letak tanah Ida Bagus Made Astawa di pojok Jalan Pemuda ; ---
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah ada penampakannya dan diatas tanah tersebut sudah ada tanaman ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut dan juga menyatakan bahwa tanah tersebut dulu masuk wilayah subak Panjer ; -----
- Bahwa saksi menyatakan sekarang tanah tersebut masuk Desa/Subak Renon;

Saksi III Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu letak tanah Ida Bagus Rai karena pernah diajak kelokasi oleh Ida Bagus Made Astawa sekitar tahun 2002 atau 2003 ; -----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu tanah tersebut kosong dan sampai saat ini tanah tersebut masih kosong ; -----
- Bahwa saksi menyatakan pernah diperlihatkan foto copy Akta Jual Beli ; -----
- Bahwa saksi menyampaikan tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Ida Bagus Made Astawa yaitu Ida Bagus Rai ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut sudah ada pagarnya dan saksi tidak tahu Ida Bagus Made Astawa mengajukan permohonan sertipikat ; -----
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah tersebut kira-kira 15 are ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan bukti tersebut diberi tanda T . 1 sampai dengan T . 13, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti ...

1. Bukti

T-1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 808/Desa Sumerta Kelod, Gambar situasi tanggal 23 September 1989, nomor : 8153/1989, luas: 1245 M2, atas nama Ida Bagus Putra Gelgel (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Foto copy Gambar situasi nomor : 8153/1989, tanggal 23 September 1989, luas: 1245 M2 (sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 : Foto copy surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 570.61-528, tanggal 9 Mei 2007 kepada Sdr. Dr. Ida Bagus Made Ardana (sesuai dengan foto copynya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Bukti T-4 : Foto copy dari foto copy berupa denah lokasi tanah atas nama Ida Bagus Putra ; -----
- 5. Bukti T-5 : Foto copy dari foto copy berupa denah lokasi tanah atas nama Ida Bagus Putra ; -----
- 6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan dari Kepala Dusun Gemeh Reg No. 301/GH/X/1987 Tanggal 17 Oktober 1987 ; -----
- 7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali No. D.44/18/D/Agr/Rd Tanggal 20 Maret 1989 ; -----
- 8. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat mohon penjelasan atas penghentian proses sertipikat Nomor : 2001/10.51.07/VIII/2014 -----
- 9. Bukti T-9 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Bagus Putra Gelgel dengan Nomor KTP : 2891/l.g/Bd/86. No. KK.052/D ; -----

10. Bukti ...

10. Bukti

T-10 -----

:-----

Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1192/Desa Sumerta, Gambar situasi tanggal 08 Juli 1980, Nomor : 1062/1980, Luas : 400 M2, atas nama Ida bagus Putra ; -----

11. Bukti

T-11 -----



:-----

Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1156/Desa Sumerta, Gambar situasi tanggal 08 Juli 1980, Nomor : 1063/1980, Luas : 1100 M2, atas nama Ida bagus Putra ; -----

12. Bukti

T-12-----

:-----

Foto copy sesuai dengan aslinya sama dengan T.6 (Surat keterangan (nama sama) dari Kepala Dusun Gemeh tanggal 17 Oktober 1987) ; -----

13. Bukti

T-13-----

:-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat mohon penjelasan atas penghentian proses sertipikat Nomor : 2001/10.51.07/VIII/2014 ; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, akan tetapi pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai dengan cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan bukti tersebut diberi tanda T . Int 1 sampai dengan T . Int 17,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.Int-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik sesuai dengan aslinya Nomor : 808, Tanggal 23 September 1989 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel ; -----

2. Bukti ...

2. Bukti T. Int-2 : berupa surat pernyataan tanggal 5 Pebruari 2015 ; -----

3. Bukti T. Int-3 : foto copy surat informasi data pembagian tahun ketetapan 2014 ; -----

4. Bukti T.Int-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007 dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2007 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel;-----

5. Bukti T.Int-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tanggal 26 September 2008 dan foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2008 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel ; -----

6. Bukti T.Int-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009 dan foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2009 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.Int-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2010 dan foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2010 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel; -----

8. Bukti T.Int-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel; -----

9. Bukti ...

9. Bukti T.Int-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel; -----

10. Bukti

T.Int-10-----

:-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2013 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel; -----

11. Bukti

T.Int-11-----

:-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2014 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel dan foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2014 atas nama Ida Bagus Putra Gelgel ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti

T.Int-12-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Badan
Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi
Bali Nomor : 570.61-528 Tanggal 9 Mei 2007
perihal penjelasan ; -----

13. Bukti

T.Int-13-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu
Keluarga Tanggal 13 April 1999 ; -----

14. Bukti

T.Int-14-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran
Akta Kematian Nomor AM. 8955012542,
Tanggal 28 Oktober 2013 atas nama Ida
Bagus Putra Gelgel ; -----

15. Bukti

T.Int-15-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 5171046403460001
Tanggal 12 Juni 2007 atas nama Jro Nyoman
Puspawati ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti

T.Int-16-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 517104290670006

Tanggal 15 Juli 2013 atas nama Ida Bagus

Adinata Wibawa ; -----

17. Bukti ...

17. Bukti

T.Int-17-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 5171041109840001

Tanggal 23 Nopember 2013 atas nama Ida

Bagus Surya Buana, ST ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya adalah sebagai berikut ;-----

Saksi I Dr. Ida Bagus Putra Astika, SE., Msi., AK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang terletak di Subak Renon bersengketa di Pengadilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diceritakan Ida bagus Putra Gelgel masih hidup tetapi sekarang sudah meninggal kira-kira 2 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut ikut LC sekitar tahun 1989 ; -
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tanah Tergugat II Intervensi ada 2 lokasi yaitu 11 Are dan 4 Are dan sekarang tanah-tanah tersebut sudah bersertipikat ; -----
- Bahwa saksi sering ke tanah tersebut dan sekarang sudah ada pagar tembok dan yang menempati tanah tersebut adalah supir dari Tergugat II Intervensi ; -----
- Bahwa saksi ke tanah tersebut sekitar 2 minggu yang lalu dan setelah adanya LC tanah tersebut ada pergeseran sekitar 20 - 30 Meter dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah utara : Jalan ; -----
 - Sebelah Timur : Tunjung ; -----
 - Sebelah selatan : lupa ; -----
 - Sebelah barat : Rumah ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut terletak di Jalan Pemuda III ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut berada di Subak renon ; -----
 - Bahwa saksi tahu Ida Bagus Putra Gelgel ikut LC sehingga tanahnya ada pergeseran ; -----
- Saksi II I Wayan Sudiada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak kenal dengan Penggugat dan tergugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II Intervensi tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi sebagai karyawan ; -----
 - Bahwa saksi tahu Ida Bagus Putra Gelgel punya tanah di Jalan Pemuda karena saksi pernah menjadi karyawan dari Ida Bagus Putra Gelgel di bagian keuangan ; -----
 - Bahwa saksi pernah menjaminkan SHM tanah Ida Bagus Putra Gelgel di Bank ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Ida Bagus Putra Gelgel membeli tanah ; -----
 - Bahwa saksi tahu luas tanah Ida Bagus Putra Gelgel kira-kira 12 Are dan batas-batasnya adalah : -----
 - Sebelah utara Jalan
 - Sebelah timur lupa ; -----
 - Sebelah selatan rawa-rawa ; -----
 - Sebelah barat rumah ; -----
 - Bahwa saksi terakhir kelokasi sekitar tahun 2000 dan tanah tersebut sudah ada tanamannya yaitu buah naga; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses Ida Bagus Putra Gelgel memperoleh tanah tersebut ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa saksi pernah melihat SHM tanah Ida Bagus Putra Gelgel ; -----

- Bahwa saksi kelokasi tanah tersebut tahun 1995 dan tidak ada pergeseran letaknya sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi diatas, untuk jelasnya termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tersebut maka segala sesuatunya menunjuk kepada berita acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: Sertipikat Hak Milik nomor 808 Desa Sumerta Kelod, tertanggal 23 September 1989, atas nama Ida Bagus Putra Gelgel, Gambar situasi tertanggal 23 September 1989 Nomor: 8153/1989, luas 1245 M2 (Seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) (Vide Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 83 (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis

Hakim...

Hakim telah memanggil Pihak Ahli Waris dari Alm.Ida Bagus Putra Gelgel sebagai pemegang Objek Sengketa yakni Jro Nyoman Puspawati, Ida Bagus Adinata Wibawa, Ida Bagus Surya Bhuana untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Januari 2015 Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor : 15/G/2014/PTUN-DPS yang pada pokoknya menetapkan JRO NYOMAN PUSPAWATI (Istri dari Alm. IDA BAGUS PUTRA GELGEL), IDA BAGUS ADINATA WIBAWA, IDA BAGUS SURYA BHUANA sebagai pihak dalam perkara Nomor: 15/G/2014/PTUN-DPS serta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing tertanggal 6 Januari 2015 dan 13 Januari 2015 dimana setelah diteliti jawaban tersebut memuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan : -----

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu ;
2. Gugatan Penggugat Kabur atau obscuur Libel ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyerahkan Replik tertanggal 29 Januari 2015 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 5 Februari 2015, yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-

dalil ...

dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama Elina Rusdiantari, I Wayan Yasa dan Salam yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk selengkapnya merujuk pada Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan Bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup diberi tanda T.1 sampai dengan T.13 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan di dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Alat Bukti Surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda T.Int-1 sampai dengan T.Int-17 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Dr. Ida Bagus Putra Astika, SE., Msi., AK dan I Wayan Sudiada yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk selengkapnya merujuk pada Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi dari pihak Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : "Orang atau Badan hukum perdata yang merasa

kepentingannya...

kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang" ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi di peradilan perdata menentukan kriteria kepentingan individu apabila terpenuhi unsur - unsur sebagai berikut :

1. Penggugat mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan ; -----
2. Kepentingan bersifat pribadi ; -----
3. Kepentingan bersifat langsung, bukan berasal dari derivatif orang lain ; -----
4. Kepentingan tersebut secara obyektif dapat ditentukan dan tertentu sifatnya baik materil maupun immateril ; -----

Menimbang, bahwa arti kepentingan dapat pula dipahami dari doktrin bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Halaman 37-40) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (*vide* pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986); --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa tersebut berupa Sertipikat Hak Milik nomor 808 Desa Sumerta Kelod, tertanggal 23 September 1989, atas nama Ida Bagus Putra Gelgel, Gambar situasi tertanggal 23 September

1989 ...

1989 Nomor : 8153/1989, luas 1245 M2 (Seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), apakah menimbulkan akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dalil Gugatan Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2006, sejalan dengan adanya program konsolidasi tanah (LC) maka Penggugat selaku ahli waris Ida Bagus Rai mengajukan permohonan sertipikasi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, saat ini tanah tersebut masuk dalam wilayah Kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar (Tergugat) bahwa pada tahun 2006 Penggugat mengajukan permohonan untuk diikutsertakan dalam Program Konsolidasi Tanah Perkotaan (Vide Bukti P-3 huruf a s/d huruf k), dan ternyata melalui surat tertanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 2891/10.51.07/VIII/2014 memberitahu kepada Penggugat bahwa diatas tanah tersebut telah terbit objek sengketa (Vide Bukti P-1 = T-13); -----

Menimbang, bahwa pada bukti-bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi, objek sengketa diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor: D.44/18/D/Agr/Bd, tentang Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan (LC) di Subak Kedaton dan Subak Panjer, Wilayah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung,
tertanggal 20 Maret 1989 (Vide Bukti T-1, T-7 dan T.Int-1); -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan kepentingan Penggugat atas tanah Surat
Keputusan Objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat
Pembelian/Padol no 87, pada tanggal 06 Desember 1945
membeli sebidang tanah, dari I Gaduh Rapug, seluas 16 are
dengan data-data subak Panjer Nomor :

143 ...

143, pipil No. 309, Klas 1, NOP 51.71.020.002.025-0178.0 yang
terletak di Desa/Kelurahan Sumerta kelod, Kecamatan Denpasar
Timur, Kotamadya Denpasar (Vide Bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 24, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa: -----

- (1). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang
berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-
alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti
tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau
oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah
secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak,
pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : -----

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; -----
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Penggugat tidak dapat memberikan alat-alat bukti yang cukup mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi Penggugat di persidangan tidak satupun yang menjelaskan riwayat bahwa Penggugat maupun orang tua Penggugat telah menguasai fisik bidang tanah yang terletak di dalam objek sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pembelian/Padol no 87, pada tanggal 06 Desember 1945 membeli sebidang tanah, dari I Gaduh Rapug, seluas 16 are dengan data-data subak Panjer Nomor 143, pipil No. 309, Klas 1, NOP 51.71.020.002.025-0178.0 yang terletak di Desa/Kelurahan Sumerta kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar (Vide Bukti P-2), telah terjadi perubahan batas-batas dengan kondisi saat ini, sehingga tidak dapat ditentukan letak bidang tanah milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Bukti Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Bukti P-6 huruf a s/d huruf r); -----

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menyatakan surat pajak bumi dan bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 34 K/SIP/1960, tanggal 03 Februari 1960); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan, Penggugat tidak menguasai secara fisik obyek sengketa *a quo* dan dengan mengajukan bukti P-6 huruf a s/d huruf r berupa Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang diklaim milik Penggugat di atas tanah yang sekarang terbit sertipikat objek sengketa *a quo* yang bukti-bukti

tersebut ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat jelas bukanlah merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan Penggugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang jelas sehingga tidak dapat membuktikan adanya penguasaan secara administratif maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sertifikat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak kepentingan untuk mengajukan gugatan, menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti telah dipertimbangkan seluruhnya, namun hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp304.000- (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Senin
tanggal 27 April 2015

oleh ...

oleh kami MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua
Majelis, NI NYOMAN VIDI AYU, S.H., M.H. dan LUSI HARYMULIANTI,
S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 oleh Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN SUKERTA, S.H. sebagai
Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II
Intervensi ; -----

HAKIM KETUA

MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

ttd

MUHAMMAD

ILHAM, S.H., M.H.

I. NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

I WAYAN SUKERTA, S.H.

Perincian ...

PERINCIAN BIAYA PERKATA Nomor : 15/G/2014/PTUN.Dps.

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 57.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. Sumpah/saksi	Rp. 50.000,-
6. Penterjemah	Rp. -
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
8. Materai	<u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	Rp. 304.000,-

(Tiga ratus empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)